

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI
REHABILITASI SOSIAL

A. Latar Belakang

1. Filosofis

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial. Pemerintah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat, khususnya kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan wujud konkret nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dengan memberikan layanan berbasis hak, keluarga, komunitas, dan residensial, sehingga setiap individu dapat mencapai keberfungsian sosial secara utuh dan bermartabat.

2. Sosiologis

Perkembangan permasalahan sosial di masyarakat semakin kompleks, seperti kemiskinan, disabilitas, keterlantaran, korban kekerasan, serta dampak sosial akibat bencana dan penyalahgunaan zat adiktif. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut penyesuaian bentuk layanan rehabilitasi sosial agar lebih fleksibel, responsive, dan adaptif terhadap kebutuhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Selain itu, reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta meningkatnya kolaborasi antaraktor (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) membutuhkan pedoman baru pelaksanaan ATENSI yang sesuai dengan perkembangan sistem kesejahteraan sosial.

3. Yuridis

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan, organisasi, dan kebutuhan hukum penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan baru yang menyesuaikan dengan perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial, penyesuaian nomenklatur dan tata kerja unit pelaksana teknis, serta perluasan bentuk dan prinsip layanan ATENSI yang terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

C. Tujuan

Peraturan Menteri Sosial ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif, terstandar, dan berbasis hak;
2. Menyesuaikan kebijakan ATENSI dengan perkembangan organisasi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat;
3. Menjamin konsistensi pelaksanaan ATENSI oleh seluruh pelaksana di tingkat pusat dan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan kolaborasi antaraktor kesejahteraan sosial;
5. Mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas layanan rehabilitasi sosial guna mencapai keberfungsian sosial PPKS.

D. Urgensi

Penyusunan Peraturan Menteri Sosial ini menjadi penting karena:

1. Adanya kebutuhan penyesuaian hukum dan kelembagaan. Regulasi sebelumnya tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi terbaru

Kementerian Sosial dan perkembangan model pelayanan rehabilitasi sosial.

2. Peningkatan kualitas pelayanan, ATENSI menekankan pendekatan holistik, sistematis, dan terstandar yang membutuhkan dasar hukum agar dapat diimplementasikan secara seragam.
3. Integrasi antarprogram sosial. ATENSI perlu diatur agar selaras dengan kebijakan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial.
4. Penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Diperlukan landasan hukum untuk memastikan keterlibatan aktif perangkat daerah dan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan ATENSI.
5. Adaptasi terhadap perubahan sosial dan digitalisasi. Pengaturan baru memungkinkan pelaksanaan ATENSI secara digital, fleksibel, dan berbasis jejaring, sesuai perkembangan zaman.

E. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Sosial ini akan memuat pengaturan mengenai:

1. Program dan Prinsip Rehabilitasi Sosial, termasuk sasaran, layanan langsung dan tidak langsung;
2. Pelaksanaan ATENSI, meliputi tahapan fasilitasi akses, asesmen, perencanaan, implementasi, terminasi;
3. Sentra Kreasi ATENSI sebagai wadah pengembangan kewirausahaan dan kemandirian penerima manfaat;
4. Pendamping Rehabilitasi Sosial serta mekanisme supervisi pekerjaan sosial;
5. Pendataan, tanggung jawab, pembinaan, dan pengawasan antarlevel pemerintahan;
6. Pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan yang memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pelaksanaan ATENSI;
7. Penguatan sistem layanan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial;
8. Kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor;
9. Penggunaan teknologi digital dalam manajemen kasus dan pendataan;

F. Kesimpulan

Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial diperlukan untuk menjawab tantangan sosial yang dinamis dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial. Regulasi ini menjadi instrument strategis dalam memastikan pelaksanaan ATENSI yang efektif, inklusif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, sejahtera, dan berdaya.